

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MEDAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 0086.1/PP.01.01/K.SU-28/06/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakummdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tentang Pembentukan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang -Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :**
1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Nomr : Sprin/2776/VI/RES.1.24/2024, tanggal 13 Juni 2024;
 2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Nomor : Sprint/1545/VI/OPS.1.3./2024, Tanggal 12 Juni 2024;
 3. Surat Perintah tugas Keepala Kejaksaan Negeri Belawan Nomor : B-1502/K.2.26.3/Es.1/06/2024, tanggal 13 Juni 2024;
 4. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Medan : PRINT-52/L.2./L.2.10/Cp.1/02/2024, tanggal 28 Februari 2024;
 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2577.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 20 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2023-2028;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 0031/RT.02/SU-28/06/2024 tanggal 10 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN PEMBENTUKAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK TAHUN 20204.

- PERTAMA :** Menetapkan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Medan sebagai personil Sentra

Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- a. Penasehat Gakkumdu;
 - b. Pembina Gakkumdu;
 - c. Koordinator Gakkumdu; dan
 - d. Anggota Gakkumdu
- KETIGA** : Susunan Gakkumdu Bawaslu kota Medan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KEEMPAT** : Anggaran Operasional Gakkumdu dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Medan Tahun 2024;
- KELIMA** : Denga ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Pembentukan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 20204, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudiana hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 14 Juni 2024

KETUA



DAVID REYNOLD

Lampiran I Keputusan

Nomor : 0086.1/PP.01.01/K.SU-28/06/2024

Tanggal : 14 Juni 2024

**Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU)
Bawaslu Kota Medan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	David Reynold, S.H., M.H.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Medan
2	KOMBES.POL. Dr. Teddy John Sahal Marbun, SH, M.Hum.	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan
3	Muttaqin Harahap., S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Medan
4	Ferlando Jubelito Simanungkalit, S.TP., M. Si.	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Medan
5	AKBP. Janton Silaban, SH, S.I.K, M.K.P	Pembina	Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
6	Samiaji Zakaria, SH.,MH	Pembina	Kepala Kejaksaan Negeri Belawan
7	Fachril Syahputra, S. I.Kom.	Koordinator	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kota Medan
8	KOMPOL. Jama K.Purba, SH, MH	Koordinator	KASAT Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan
9	Deny Marincka Pratama, SH, MH	Koordinator	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Medan
10	IPTU. Rifi NF. Tombolotutu, S.Tr.K., S.I.K	Anggota	KASAT Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
11	Yogi Fransis Taufik, S.H.	Anggota	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Belawan
12	IPDA. J.E. Sianturi, SH, M.H.	Anggota	KASUBNIT 1 Unit 3 Sat. Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan
13	IPDA. Taslim	Anggota	KBO Sat. Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
14	Dapot Dariarma, SH, MH	Anggota	Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Medan
15	Bastian Sihombing, S.H.	Anggota	Kepala Subseksi Pra Penuntutan Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Belawan
16	Imeldaria Butar Butar, S.H.	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Medan
17	Idhul Oberto Barasa, S.H., M.Si	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Medan
18	Austin Nalsalina Sinaga, SE	Anggota	Kasubag Humas Parmas Bawaslu Kota Medan
19	Isabella Maria Agave Hutabarat, S.IP	Anggota	Bendahara Bawaslu Kota Medan
20	Finarsi Yuni Kartika Barutu	Anggota	Staf Bawaslu Kota Medan

21	Evi Yanti Panggabean, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan
22	BRIPKA. Edi Syahputra	Anggota	Penyidik Sat. Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan
23	BRIPKA. Irfansyah	Anggota	Penyidik Sat. Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan
24	AIPTU. Henryanto Siahaan	Anggota	Penyidik Sat. Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan
25	AIPTU. GRT. Sijabat	Anggota	Penyidik BA. Sat. Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
26	AIPTU. Robbi Rusmandiar	Anggota	Penyidik BA. Sat. Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
27	AIPDA. Amran E. Dalimunthe	Anggota	Penyidik BA. Sat. Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
28	Trian Adhitya Izmail, S.H.	Anggota	Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Medan
29	Tommy Eko Pradityo, S.H.	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan, eksekusi dan eksaminasi pada Seksi Tipidum Kejaksaan Negeri Medan
30	Lorita Tupaida Pane, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Belawan
31	Franciskawati Nainggolan, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Belawan
32	Daniel Surya Partogi, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Belawan

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 14 Juni 2024

KETUA



DAVID REYNOLD